BAB III

PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT ULAMA HANAFIYAH

A. Gadai Menurut Ulama Hanafiyah

1. Definisi Rahn menurut ulama Hanafiyah

Dalam kitab Fathul Qodir disebutkan definisi gadai menurut bahasa adalah "حَبْسُ الشَّـــيْءِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ" yang dimaksud yaitu "Penahanan sesuatu sebagai tindakan pengamanan karena sesuatu sebab"[1] Ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn dengan "Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya."[2]

2. Rukun dan Syarat Gadai menurut ulama Hanafiyah

Rukun gadai menurut ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang

---

[1] Burhanuddin Abi al-Hasan Ali, "Fathul Qadir" di dalam: *Maktabah Syamilah* (CD Program), Juz 23, h. 6

[2] *Ibid.*, lihat juga Abdul Aziz Dahlan ... (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 5, h. 1480

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ijab) dan pernyataan kesediaan member utang dan menerima barang jaminan untuk utang tersebut (qabul)[3].

(الرَّهْنُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ) قَالُوا : الرُّكْنُ الْإِيجَابُ بِمُجَرَّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَيَتِمُّ بِالْمُتَبَرَّعِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَبْضُ شَرْطُ اللُّزُومِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى [4]

Akad dalam perjanjian gadai adalah tergantung kesepakatan. Yang wajib adalah akad penyerahan (ijab) dari orang yang menggadaikan barang kepada penerima gadai. Sedangkan penerimaan dari penerima gadai bukanlah sebuah keharusan. Karena gadai adalah transaksi tabarru' seperti halnya hibah dan shodaqah. Sedangkan penahanan barang sebagai jaminan adalah hal yang merupakan syarat-syarat dalam kriteria umum.

Ulama Hanafiyah berpendapat berbeda tentang shigat sebagai rukun gadai. Shigat dalam pandangan ulama Hanafiyah tidak dianggap sebagai rukun tetapi ijab dan qabul. Ijab yakni pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan bagi pemilik barang dan qabul yakni pernyataan

---

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid*, lihat juga Syamsuddin al-Sarkhasiy, "Mabsuth" di dalam: *Maktabah Syamilah* (CD Program), Juz 24, h. 360,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima barang gadai dan kesediaannya memberikan hutang. Syarat shighat menurut ulama Hanafiyah adalah ia tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad rahn sama halnya akad jual beli.

Ulama dari madzhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:[5]

a. Bagian Pertama; syarat terjadinya akad rahn, yakni (1) Marhun (barang gadai), yang berupa harta benda, dan (2) Marhun bih (utang) yang merupakan sebab terjadinya gadai.

b. Bagian Kedua; yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad rahn, yaitu :

   (1) Tidak disandarkan pada waktu tertentu,

   (2) Marhun (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya,

   (3) Marhun (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima gadai, setelah diterima olehnya (*al-qabḍ*),

[5] Zainuddin Ali, *Hukum*..., h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(قَــوْلُهُ وَالْقَبــْضُ شَــرْطُ اللّــُزُومِ عَلَى مَا نُبــَيِّنُهُ) قَالَ فِي الْعِنَايَةِ : كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْقُدُورِيِّ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَيَكُونُ الرَّهْنُ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزًا ، وَبِهِ يَلْزَمُ ، وَهُوَ أَيْضًا اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ عَامَّةِ الْكُتُبِ [٦]

Barang yang ditahan oleh penerima gadai adalah sebuah hal yang lazim digunakan sebagai syarat untuk sahnya akad gadai. Lafadh yang yang mengiringi menyerahan barang kepada penerima gadai hanya bersifat kebolehan.

(4) Marhun (barang gadai) benar-benar kosong,

(5) Marhun (barang gadai) bukanlah barang yang najis, dan

(6) Marhun (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.

c. Bagian ketiga; yaitu syarat tetapnya akan rahn. Akad rahn telah tetap bilamana marhun (barang gadai) diterima oleh murtahin (penerima gadai) dengan terjadinya ijab dan qabul.

---

[6] Burhanuddin Abi al-Hasan Ali, "Fathul Qadir" di dalam: *Maktabah Syamilah* (CD Program), Juz 23, h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk sempurna dan mengikadnya akad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor (al-qabdh), sementara kedua pihak yang melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafiyah lebih tepat dimasukkan syarat rahn, bukan rukun rahn.

Dalam hal persyaratan tentang pihak-pihak yang berakad harus cakap menurut hukum, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut ulama Hanafiyah juga bahwa kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang mumayyiz, yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.

3. Status Dan Jenis Barang Gadai Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemberi gadai. Kesempurnaan gadai oleh ulama Hanafiyah disebut sebagai *al-qabdh* al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadi akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan barang jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Mengenai jenis barang gadai ulama Hanafiyah memberikan spesifikasi bahwa barang-barang yang memenuhi kategori:[7]

a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

b. Barang yang berupa harta menurut pandangan syara'. Tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah Haram, arak, anjing, serta babi. Semua

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* h. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.

c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

d. Barang tersebut merupakan milik si pemberi gadai.

Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa tidak sah menggadaikan manfaat, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumah untuk waktu satu bulan atau lebih. Hal ini disebabkan karena ulama Hanafiyah tidak menggolongkan manfaat sebagai harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud[8]

B. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ulama Hanafiyah

Gadai itu disyaratkan untuk adanya barang yang dijadikan jaminan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang itu ditahan oleh penerima gadai sampai penggadai membayar hutangnya. Pemberi gadai tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Penerima gadai juga tidak boleh memanfaatkan

[8] Wahbah Zuhailiy, "Fiqh al-Islam wa adillatuhu" di dalam: *al-Maktabah asy-Syāmilah* (CD Program), juz 4, h. 4210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu tindakan mengenai barang gadai tersebut keculai dengan adanya izin dari pemberi gadai. Keadaan yang telah dijelaskan tadi tidak berubah sampai pemberi gadai melunasi semua hutangnya.

Tersebut dalam kitab-kitab ulama Hanafiyah yang mu'tabar bahwa izin orang yang menggadaikan itu membolehkan untuk penerima gadai memanfaatkan barang gadai. Tetapi ada yang mengatakan tidak halal dimanfaatkan kalau itu disyaratkan dalam akad. Karena itu merupakan utang dengan imbalan manfaat yang sama dengan riba.

Penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun diizinkan oleh yang menggadaikan, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Ini adalah urusan yang besar. Dan apabila kita memperhatikan bahwa yang makruf menurut kebiasaan adalah seperti yang diisyaratkan dan bahwa orang hanya mau mengambil manfaat ketika pembayaran.

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang agunan tersebut menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang menggadaikan. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Bukhariy)[9]

Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut termasuk tindakan menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah. Akan tetapi memanfaatkannya pun perlu ada aturan yang ditaati agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

Tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangny harga atau tidak. Alas an yang digunakan adalah hadis Abu Hurairah tersebut di atas. Menurut ulama Hanafiyah

[9] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai maka berarti menghilangkan manfaat dri barang tersebut, padahal barang gadai itu memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Hal itu dapat mendatangkan kemadaratan bagi kedua pihak yang melakukan gadai, terutama bagi pemberi gadai.[10]

Menurut ulama Hanafiyah pemegang gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut karena itu bukan miliknya secara penuh. Hal itu memungkinkan untuk menjadi miliknya, jika dalam pelaksanaan berikutnya, penggadai tidak dapat membayar utangnya. Barang yang digadaikan tersebut bisa dimungkinkan untuk pemberii gadai menggantikan hak milik barang tersebut, sebagai ganti rugi atas utang tersebut.

Hak pemegang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi:

---

[10] Zainuddin ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ

"Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya" (HR. Ibnu Majah)[11]

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang gadai memanfaatkan barang tersebut selama ditangannya, maka ulama' Hanafiyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu membolehkannya penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya karena apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatan barang tersebut merupakan riba yang dilarang syara'. Sekalipun ada izin dari pemilik barang gadai menurut mereka izin tersebut lebih cendrung keluar dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah:

[11] Ibnu Majah, "Sunan Ibn Mājah" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بنَفَقَته إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنَفَقَته إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Barang gadai itu dapat ditunggangi dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan, dan susunya dapat diperah dan diminum dengan nafkahnya jika barang tersebut digadaikan. Bagi yang menunggangi dan meminum susunya terdapat nafkah yang harus dibayar" (HR. Bukhariy)[12]

Persoalan lain adalah jika yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak. Menurut ulama' Hanafiyah penerima gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut apabila mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, apabila barang gadai tersebut bukan berupa hewan ternak atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.[13]

---

[12] al-Bukhāriy, "Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy" di dalam: *Barnāmij al-Ḥadīs asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 2229

[13] Abdul Aziz Dahlan ... (*et.al*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 5, h. 1481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Latar Belakang Pemikiran Ulama Hanafiyah

Ulama' Hanafiyah adalah ulama'-ulama' yang mengikuti hasil pemikiran dari Imam abu Hanifah. Kesimpulan atau pendapat ulama' Hanafiyah dinisbahkan atau dihubungkan kepada pemikiran Imam Abu Hanifah. Dalam pemikirannya, ulama' Hanafiyah banyak menggunakan rakyu (rasio/ hasil pemikiran manusia). Oleh karana itu ulama' Hanafiyah terkenal sebagai ulama rakyu.[14]

Ulama' Hanafiyah banyak muncul di tempat kediaman Abu Hanifah di Irak. Saat itu Negara Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran rakyu yang berakarkan pada masa shahabat. Diawali oleh Ibn Mas'ud yang merupakan seorang shahabat dikirim umar Ibn Khattab untuk menjadi guru dan hakim di kuffah Irak dengan membawa paham fikih Umar. Umar Ibn Khattab terkenal sebagai ahli dalam hukum islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadits secara rasional.

---

[14] *Ibid.* jilid 2, h. 551

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Irak permasalahan yang perlu jawaban hukum lebih beragam dari pada di Madinah. Untuk itu Ibn Mas'ud terdesak untuk berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an dan Hadits. Ibn Mas'ud terkenal banyak melakukan qiyas dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu pemahaman qiyas menjadi cikal bakal aliran rakyu. Murid-muridnya diantaranya bernama Al-qomah bin Qais An-nakhoi. Selanjutnya aliran fiqh ini diwariskan kepada Ibrahim an-Nakhoi lalu ke Imam Hammad bin Sulaiman. Imam Hammad inilah guru dari Abu Hanifah.[15]

Imam Abu Hanifah dalam pemikirannya pertama merujuk pada al-Qur'an kemudian Hadits. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukum maka ia berpegang pada ijma' shahabat. Jika para shahabat berbeda pendapat maka ia memilih salah satu dari pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada dikalangan mereka.

Imam Abu Hanifah sangat ketat dalam seleksi hadits, sehingga hadits yang diterimanya sebagai sumber hukum lebih terbatas. Dengan terbatasnya jum;ah hadits yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak yang memiliki masalah yang lagi komplek. Seleksi ketat dalam peneriman hadits terlihat dalam hal penerimaan

---

[15] *Ibid.* jilid 2, h. 551

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits Ahad. Selain syarat-syarat disepakati Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa isi hadits tidak menyalahi apa yang dipraktekkan perowinya.

Imam Abu Hanifah juga terkenal sebagai seorang yang memiliki metode ijtihad dalam pengembangan hukum. Diantara metode itu adalah qiyas, istihsan, urf dan Khiyal syar'iah (hilah).[16]

D. Metode Istimbat Hukum Ulama Hanafiyah

Sebagaimana yang telah disebutkan mazhab ini dipelopori oleh Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zûtha (80-150 H). Namun menjadi ciri khas tersendiri diantara mazhab-mazhab yang lain, dalam mazhab Hanafi para pengikut beliau sendiri dapat berbeda pendapat terhadap Abu Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan Ushul dan Furu'. Dan perbedaan itu sendiri tetap di tercatat di bawah mazhab Hanafi.

Hal ini perna ditanyakan oleh amir Mekkah Sa'ad bin Zaid pada tahun 1105 H. beliau mengatakan "mengapa dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad Hasan dikatakan mazhab Hanafi, mereka masing-masing adalah Mujtahid dalam Ushul Syariah; al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dan juga

[16] *Ibid.* jilid 2, h. 552

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berpendapat tanpa dikatakan oleh yang lain mengenai sebuah persoalan. Sehingga bagaimana mungkin ketiga mazhab ini adalah satu?"

Syekh Abdul Ghani menjawab hal ini dalam sebuah risalahnya. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad semuanya bersumber dari beberapa pendapat Abu Hanifah, maka tidak salah kalau keduanya dinisbahkan kepada Abu Hanifah.

Persoalan di atas muncul lantaran Abu Hanifa ketika mengajarkan murid-muridnya hukum sebuah kasus dengan sejumlah kemungkinan yang ada. Beliau mempresentasikan pada murid-muridnya tiap kemungkinan tersebut dengan *Radd* dan *Munaqasyah* dan selanjutnya beliau mentarjih. Sementara diantara mereka mentarjih yang lain dari sejumlah perkataan Syekhnya tadi.

Prinsip Dasar Mazhab Hanafi

1. Fiqh *Taqdiry* (asumsi)

   Sebuah pengenalan hukum melalui asumsi atau mengira-ngira pada kejadian yang belum terjadi. Hal ini banyak dipergunakan oleh ahli Qiyas dan Ra'yi. Mereka berusaha mencari *Illat* hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dan selanjutnya menerapkannya pada kasus yang belum terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan ada yang mengklaim Fiqih Asumsi versi Hanafi mencapai 60.000 kasus.

Sejarah mencatat dalam kitab *tarikh Bagdad* Abu Hanifah pernah bertemu Qattadah dan menanyakannya sebuah kasus. *Bagaimana pandapat beliau jika seorang suami hilang selama bertahun-tahun, hingga istrinya berasumsi ia telah meninggal dan akhirnya menikah lagi. Kemudian suaminya kembali, bagaiman maharnya ?.* Hal ini pernah dibahas oleh Abu Hanifah dengan menyatakan bahwa jika Qattada menjawab hal itu maka pasti berbohong dan jika ia berkata dengan seeanaknya saja tentu ia salah. Qatadah mengatakan "ha... apakah hal ini pernah terjadi". "Tidak" kata Abu Hanifah. "Mengapa kamu menanyakanku hal yang belum terjadi" lanjut Qattadah. Abu Hanifah menjelaskan *"sebelum kasus itu terjadi maka kita mesti siap. Sehingga ketika kasus itu terjadi, kita telah mampu besikap sebagaimana mestinya".*

2. Klasifikasi antara *Fardhu* dan *wajib* serta *haram* dan *makruh tahrim.*

Hanafiyah membedakan antara jenis perintah atau larangan yang *proved* (tsabit) dengan al-Qur'an dan dengan Sunnah. Ketika perintah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan dalil qat'iy (absolut) maka disebut *Fardu* Sedangkan jika dengan dalil dzanny (asumsi) dinamakan *Wajib*.

Demikian pula larangan dengan dalil qath'iy disebut *Haram* dan jika dengan dalil dzanny dikatakan *makruh tahriman* . Contohnya : hukum berkurban dengan sumber khabar Ahad adalah wajib bukan Fardhu. Dan perintah Shalat lima waktu yang bersumber melalui al-Qur'an adalah Fardhu. Sedangkan larangan menikahi Ibu adalah haram karena melalui nash-nash Qath'iy. Berbeda halnya larangan melamar wanita yang sementara dalam lamaran orang lain atas dalil Dznniy hukumnya Makruh tahriman.

3. Sumber hukum Fiqih menurut Hanafiyah ada 7 yaitu:
   a. Al-Qur'an.
   b. Sunnah
   c. Qaul Shahaby
   d. Ijma'
   e. Qiyas
   f. Istihsan
   g. Urf Amm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rentetan sumber hukum tasyri' menurut mazhab Hanafiyah, Qiyas menempati posisi setelah al-Qur'an, Sunnah, dan Qaul Shahaby. Ketika ketiga sumber pertama ini tidak mampu melakukan konklusi hukum sebuah kasus maka keberadaan analogi(Qiyas) dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Beberapa kriteria Qiyas menurut mazhab Hanafiyah adalah :

a. *Maqiys alaih* (obyek analogi) bukan spesifikasi hukum tertentu dari nash. Contoh; Allah Swt telah menetapkan jumlah saksi pada beberapa hal dan hal itu *qathi'y*. Namun berbeda ketika rasulullah Saw mengabulkan saksi hanya seorang wanita bernama Khuzaymah binti Tsabit
b. *maqiys alaih* (obyek analogi) tidak termasuk pengecualian.
c. Perubahan hukum dari nash Syari' yang tsabit dari bentuk asal ke bentuk furu' tanpa ditemukan kajian hukumnya pada nash tersebut.
d. Tidak mengubah hukum nash awal setelah dipergunakan dalam qiyas.

Konsep Istihsan menurut Abu Hanifah adalah;

a. Meninggalkan Qiyas karena bersinggungan dengan hadits Rasulullah Saw. Sebuah contoh kasus; tertawa terbahak-bahak pada waktu Shalat membatalkan Wudhu menurut mazhab Hanafiyah. Sementara itu Rasulullah mengatakan "siapa tertawa terbahak-bahak dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shalat hendaklah mengulangi Wudhu dan Shalatnya". Padahal secara analogi (qiyas) ini tidak membatalkan Wudhu sama sekali.

b. Batalnya analogi rasionalitas disebabkan konsensus sahabat yang berbeda.

c. Batalnya analogi rasionalitas karena kontradiksi dengan *'atsar* sahabat.

d. Meninggalkan analogi rasionalitas disebabkan amaliyah Shabat yang berbeda.

e. Runtuhnya analogi rasionalitas disebabkan tradisi ('Urf) di masyarakat yang berbeda.

f. Batalnya analogi rasionalitas dengan analogi lain yang lebih jelas.

'Urf tradisi ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, diterima oleh akal dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Antara lain adalah kebiasan pejabat negara menggunakan peci hitam pada setiap acara kenegaraan.

Abu Hanifah dan para sahabatnya sepakat bahwa prinsip dasar arbitrasi (tahkim) 'Urf adalah ketika tidak ditemukan jawaban pada teks-teks Syar'iy dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istihsan. Namun mereka berbeda pendapat pada proses arbitrasi 'Urf itu sendiri karena berbedanya tingkat kebiasaan di berbagai tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh; dua pihak bekerja sama, pihak pertama memberikan sejumlah dana kepada pihak yang lain untuk dimanfaatkan sebagai mana mestinya guna mendapatkan keuntungan.

Suatu waktu pihak kedua melakukan perjalanan jauh dan memanfaatkan barang yang diberikan oleh pihak pertama sebagai pembiayaan dari pekerjaan itu. Pembiayaan itu terdiri dari biaya konsumsi, akomodasi, dan biaya tambahan seperti membeli pewangi, deodorant, cream rambut dan sebagainya. Biaya di atas dibenarkan oleh Muhammad Hasan sebagai proses arbitrasi hukum 'Urf.

Lain halnya dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, proses arbitrasi hukum 'Urf dengan biaya tambahan tadi bukanlah bagian dari pembiayaan yang mesti ditarik dari barang yang diserahkan oleh pihak pertama.

Metode yang paling terkenal dari ulama Hanafiyah adalah "isihsan". Istihsan Menurut bahasa adalah menganggap baik seseuatu. Menurut ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat. Yang berbeda: Sudut Pandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan Sudut Pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain.

1. Macam-macam Ishihsan

   Dari pengertian istihsan secara syara' dapat ditarik kesimpulan bahwa al-istihsan itu ada dua :

   a. Menunggulkan qiyas yang tersembunyi atas qiyas yang nyata dengan suatu dalil, dan
   b. Mengecualikan sebagian hukum umum dengan suatu dalil.

2. Kekuatan Istihsan sebagai hujjah

   Dari definisi istihsan dan penjelasan istihsan, jelaslah bahwa pada hakekatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk istihsan pertama adalah qiyas yang tersembunyi yang diunggulkan dari pada qiyas yang nyata, sebab hal-hal tertentu yang oleh mujtahid dianggap lebih unggul, dan itu adalah istihsan. Sedangkan dalil hukum dari bentuk istihsan yang kedua adalah kemaslahatan, yang menuntut adanya perkecualian bagian tertentu dari hukum umum, dan hal itu juga dianggap sebagai alasan istihsan. Ulama yag berhujah dengan istihsan adalah mayoritas kelompok hanafiyah Mereka beralasan: pengambilan dalil dengan istihsan adalah mengambil dalil dari qiyas yang samar yang mengalahkan qiyas yang memenangkan qiyas atas qiyas lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentangnya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum. Dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id